



PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**H AGUS NOVIANTI**, NIK : 6402045608900001, Tempat/tanggal lahir : 16 Agustus 1990, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan:IRT, Alamat KTP : Jl Pelabuhan Rt 022 Kelurahan Sungai Meriam Kecamatan Anggana Kutai Kartanegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **G Dyah Lestari Wahyuningtyas KSPA, SH, MH dan Ahmad Afifuddin, SH, MH**, Advokat, Konsultan Hukum dan Mediator Tersertifikat pada Kantor Hukum Dyah Lestari dan Rekan yang berkedudukan Hukum di Jl. Suryanata No 7b RT 15 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 374/PAN/HK.2/02/2024 tanggal 23-02-2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 23 Februari 2024 dalam register perkara Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Smr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** adalah cucu dari **Hj. Settiara (Almarhumah) Binti Cabo (Almarhum)** ;
2. Bahwa **Ibu Pemohon** yang bernama **Hj Karrama (Almarhumah) Binti Mapeasse (Almarhum)** adalah anak ke (4) Empat dari **Hj. Setiara (Almarhumah) Binti Cabo (Almarhum)** ;
3. Bahwa **Nenek Pemohon** yang bernama **Hj. Settiara (Almarhumah) Binti Cabo (Almarhum)** telah meninggal dunia pada 19 Juni 1998 di dikarenakan sakit di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang terletak di Jl Mangkupalas RT 12 No 20 Kelurahan Mesjid Kecamatan Samarinda Sebrang Kota Samarinda namun tentang dokumen peristiwa kematian **Nenek Pemohon** tersebut sudah lama terjadi dan **Nenek Pemohon** tidak memiliki dokumen kependudukan ataupun tidak tercatat di data base kependudukan sehingga belum di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Samarinda;

4. Bahwa saat ini **Pemohon** akan membuat surat keterangan waris dan kuasa waris sehingga di perlukan akte kematian dari **Nenek Pemohon** sebagai syarat Administrasi ;
5. Bahwa untuk melaporkan peristiwa kematian **Nenek Pemohon** yang bernama **Hj. Settiara (Almarhumah) Binti Cabo (Almarhum)** kepada pejabat pencatatan sipil pada dinas kependudukan dan catatan sipil kota samarinda di perlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Samarinda ;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, **Pemohon** mohon penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** ;
2. Menyatakan bahwa **Nenek Pemohon** yang bernama **Hj. Settiara (Almarhumah) Binti Cabo (Almarhum)** jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal terakhir Jl Mangkupalas RT 12 No 20 Kelurahan Mesjid Kecamatan Samarinda Sebrang Kota Samarinda, telah meninggal dunia pada 29 November 1986 di rumah Jl Mangkupalas RT 12 No 20 Kelurahan Mesjid Kecamatan Samarinda Sebrang Kota Samarinda ;
3. Memerintahkan kepada **Pemohon** untuk melaporkan peristiwa kematian tersebut pada Pejabat Pencatatan Sipil pada dinas kependudukan dan catatan sipil kota samarinda sejak di terimanya salinan penetapan guna di buat akte pencatatan sipilnya ;

4. Membebaskan biaya perkara pada **Pemohon** ;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tersebut telah datang menghadap kuasanya di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya proses pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut,

Halaman 2 dari 12 Penetapan No. 80/Pdt.P/2024/PN Smr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya hanya perbaikan penulisan pada identitas Pemohon yaitu dari **H AGUS NOVINATI diperbaiki menjadi Hj. AGUS NOVIANTI** ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Hj Agus Novianti** NIK 6402045608900001 tertanggal 15-09-2016, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6402040202160003 atas nama kepala keluarga Supriyadi tertanggal 08-02-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda Nomor : 0455/033/III/2016 tanggal 22 Agustus 2016 atas nama Supriyadi dengan Hj Agus Novianti, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 471.1/522/400.09.01 tertanggal 10 April 2023 yang dikeluarkan atas nama Lurah Kasi Kesra Kelurahan Mesjid Kecamatan Samarinda Seberang, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 000/570/400.09.01 tertanggal 10 April 2023 yang dikeluarkan atas nama Lurah Kasi Kesra Kelurahan Mesjid Kecamatan Samarinda Seberang, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Silsilah Keluarga H. Mappiasse Bin Kati dan Hj Setiara Binti Cabo tertanggal 27 Maret 2023 yang di tandatangani oleh Ketua RT 12 Kelurahan Mesjid Kecamatan Samarinda Seberang dan diketahui oleh Lurah Mesjid Kecamatan Samarinda Seberang, diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Screenshot dari Handphone foto makam, diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 1 Februari 2024, diberi tanda P-8 ;

Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan bukti surat dalam perkara ini, kecuali P-1, P-2, P-3, berupa fotokopi dari fotokopi ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Fitriyani**, telah disumpah dan memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl Pelabuhan Rt 022 Kelurahan Sungai Meriam Kecamatan Anggana Kutai Kartanegara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengajukan Akta Kematian terlambat bagi Nenek Pemohon ;
- Bahwa Nenek Pemohon bernama **Hj. Settiara (Almarhumah) Binti Cabo (Almarhum)**, telah meninggal dunia pada 19 Juni 1998 di rumah Jl. Mangkupalas RT 12 No. 20 Kelurahan Mesjid Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda ;
- Bahwa Nenek Pemohon tersebut meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa Nenek Pemohon menikah dengan H Mapeasse dan memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama :
  1. Hj Salsiah
  2. H. Abdul Latief
  3. Hj. Rahmah
  4. Hj Karrama (orang tua Pemohon)
- Bahwa awalnya yang akan mengurus pembuatan Akta Kematian terlambat adalah Hj Karrama namun Hj Karrama meninggal dunia sehingga Pemohon yang melanjutkan pengurusan Akta Kematian bagi Neneknya tersebut ;
- Bahwa sejak Nenek Pemohon meninggal dunia tidak pernah/belum pernah diurus akta kematiannya karena selama ini pihak keluarga tidak paham pentingnya akta kematian ;
- Bahwa Pemohon mengurus akta kematian Neneknya agar memiliki Akta Kematian dan juga akan mengurus kewarisan ;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa karena ketidaktahuan dari pihak keluarga sehingga Akta Kematian Nenek Pemohon belum dibuatkan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Abdul Rahman, telah disumpah dan memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl Pelabuhan Rt 022 Kelurahan Sungai Meriam Kecamatan Anggana Kutai Kartanegara;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengajukan Akta Kematian terlambat bagi Nenek Pemohon ;
- Bahwa Nenek Pemohon bernama **Hj. Settiara (Almarhumah) Binti Cabo (Almarhum)**, telah meninggal dunia pada 19 Juni 1998 di rumah Jl. Mangkupalas RT 12 No. 20 Kelurahan Mesjid Kecamatan Samarinda

Halaman 4 dari 12 Penetapan No. 80/Pdt.P/2024/PN Smr



Seberang Kota Samarinda ;

- Bahwa Nenek Pemohon tersebut meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa Nenek Pemohon menikah dengan H Mapeasse dan memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama :
  1. Hj Salsiah
  2. H. Abdul Latief
  3. Hj. Rahmah
  4. Hj Karrama (orang tua Pemohon)
- Bahwa awalnya yang akan mengurus pembuatan Akta Kematian terlambat adalah Hj Karrama namun Hj Karrama meninggal dunia sehingga Pemohon yang melanjutkan pengurusan Akta Kematian bagi Neneknya tersebut ;
- Bahwa sejak Nenek Pemohon meninggal dunia tidak pernah/belum pernah diurus akta kematiannya karena selama ini pihak keluarga tidak paham pentingnya akta kematian ;
- Bahwa Pemohon mengurus akta kematian Neneknya agar memiliki Akta Kematian dan juga akan mengurus kewarisan ;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa karena ketidaktahuan dari pihak keluarga sehingga Akta Kematian Nenek Pemohon belum dibuatkan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lagi, melainkan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah memohon agar menetapkan Akta Kematian bagi Nenek Pemohon yang bernama **Hj.**



**Settiara (Almarhumah) Binti Cabo (Almarhum)** yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 19 Juni 1998 dan sampai sekarang belum pernah membuat dan memiliki Akta Kematian ;

Menimbang, bahwa Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yaitu **Fitriyani** dan **Abdul Rahman** ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, halaman 43, 44, dan 46, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri adalah permohonan akta kematian;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur sebagai berikut:

Ayat (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Ayat (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Ayat (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat pencatatan sipil dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;

Ayat (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tersebut dan Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, tidak mengatur pencatatan kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan tidak mengatur pula keharusan adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018, untuk pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi / lebih dari 10 (sepuluh) tahun maka pencatatan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan, peraturan tersebut dibuat bertujuan untuk keakuratan dan kebenaran fakta serta untuk memberikan motivasi kepada masyarakat agar jika ada keluarganya yang meninggal dunia segera mengurus Akta Kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 yang diundangkan pada tanggal 24 Desember 2013 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 yang ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2018 tersebut tidak mengatur pencatatan kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan tidak mengatur pula keharusan adanya penetapan pengadilan, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 80 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 yang berbunyi "Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini", terhadap pencatatan kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, Pengadilan berpedoman pada Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008 dan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018. Dengan demikian pembuktian kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian tersebut dapat

Halaman 7 dari 12 Penetapan No. 80/Pdt.P/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperiksa oleh Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 dan P-2 berupa KTP dan KK Pemohon dan diperkuat oleh keterangan saksi **Fitriyani** dan saksi **Abdul Rahman** yang saling bersesuaian terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl Pelabuhan Rt 022 Kelurahan Sungai Meriam Kecamatan Anggana Kutai Kartanegara, namun demikian Pemohon maju ke persidangan diwakili oleh Kuasa Hukum dari Dyah Lestari dan rekan yang beralamat di Jl. Suryanata No 7b RT 15 Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, dimana domisili tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda. Dengan demikian Pengadilan Negeri Samarinda berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon sebagaimana telah disebutkan diatas, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon yaitu agar Pengadilan Negeri Samarinda memberikan penetapan mengenai Akta Kematian bagi Nenek Pemohon yang bernama **Hj. Settiara (Almarhumah) Binti Cabo (Almarhum)** ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 yang telah dinazegel dan telah dicocokkan aslinya serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **Fitriyani** dan saksi **Abdul Rahman** yang telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-6 yang diperkuat oleh keterangan saksi **Fitriyani** dan saksi **Abdul Rahman** yang saling bersesuaian terbukti bahwa Nenek Pemohon telah menikah dengan H. Mapeasse dan telah memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama yaitu :

1. Hj Salsiah
2. H. Abdul Latief
3. Hj. Rahmah
4. Hj Karrama (orang tua Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 yang diperkuat oleh keterangan saksi **Fitriyani** dan saksi **Abdul Rahman** yang saling bersesuaian terbukti bahwa Nenek Pemohon yang bernama **Hj. Settiara (Almarhumah) Binti Cabo (Almarhum)** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 1998 karena sakit, meninggal di rumahnya di Jl. Mangkupalas RT 12 Kelurahan Mesjid Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda hingga kini belum memiliki Akta Kematian. Bahwa dalam bukti P-4 tersebut tertulis yang bermohon adalah Hj Karrama yang merupakan ibu kandung Pemohon, dimana awalnya yang akan mengurus Akta



Kematian terlambat untuk **Hj. Settiara (Almarhumah) Binti Cabo (Almarhum)** adalah Hj. Karrama selaku anak dari **Hj. Settiara (Almarhumah) Binti Cabo (Almarhum)** namun ketika akan bersidang di Pengadilan Hj Karrama meninggal dunia sehingga Pemohon lah yang meneruskan untuk mengurus Akta Kematian Terlambat bagi Nenek Pemohon yang bernama **Hj. Settiara (Almarhumah) Binti Cabo (Almarhum)** tersebut. Bahwa Akata Kematian ini nanti akan dipergunakan untuk kepengurusan mengenai Waris dan juga agar Nenek Pemohon memiliki Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Fitriyani** dan saksi **Abdul Rahman** bahwa Nenek Pemohon (**Hj. Settiara (Almarhumah) Binti Cabo (Almarhum)**) tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 1998 hingga sekarang belum pernah dilaporkan / dimohonkan Akta Kematian ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, dikarenakan ketidaktahuan / kurang pengetahuan dari pihak keluarga akan pentingnya akta tersebut. Bahwa Pemohon baru akan melaporkan kematian Neneknya tersebut dan mengajukan permohonan Akta Kematian atas nama **Hj. Settiara (Almarhumah) Binti Cabo (Almarhum)** tersebut pada tahun 2024. Dengan demikian terbukti bahwa laporan kematian **Hj. Settiara (Almarhumah) Binti Cabo (Almarhum)** tersebut dilakukan Pemohon 26 (dua puluh enam) tahun sejak tahun kematian **Hj. Settiara (Almarhumah) Binti Cabo (Almarhum)** atau lebih dari 10 (sepuluh) tahun sejak tahun kematian **Hj. Settiara (Almarhumah) Binti Cabo (Almarhum)**. Oleh karena itu untuk keperluan laporan kematian **Hj. Settiara (Almarhumah) Binti Cabo (Almarhum)** tersebut diperlukan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepastian hukum bagi Nenek Pemohon (**Hj. Settiara (Almarhumah) Binti Cabo (Almarhum)**) tersebut agar memiliki Akta Kematian ;

Menimbang, bahwa dalam praktek, kerap ditemukan bahwa instansi lain guna keperluan pengurusan administrasi menjadikan penetapan pengadilan sebagai salah satu persyaratan ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, dalam Hukum haruslah terpenuhi adanya 3 (tiga) asas yaitu 1. Asas Kepastian Hukum, 2. Asas Kemanfaatan dan 3. Asas Keadilan. Namun dalam prakteknya ketiga asas ini sangat sulit untuk bisa diwujudkan secara utuh, dan sering kali harus memilih salah satu asas yang telah disebutkan diatas, apakah itu asas kepastian Hukum, asas kemanfaatan atau asas keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terbukti bahwa Nenek Pemohon yang bernama **Hj. Settiara (Almarhumah) Binti Cabo**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Almarhum) meninggal dunia di Kota Samarinda pada tanggal 19 Juni 1998 dan terhadap kematian Nenek Pemohon tersebut sebelumnya belum pernah dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda dan diterbitkan Akta Kematian atas nama **Hj. Settiara (Almarhumah) Binti Cabo (Almarhum)** tersebut. Oleh karena Pemohon sebagai cucu dari **Hj. Settiara (Almarhumah) Binti Cabo (Almarhum)** maka Pemohon berhak untuk melaporkan kematian **Hj. Settiara (Almarhumah) Binti Cabo (Almarhum)** (Nenek Pemohon) ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda agar selanjutnya kematian Nenek Pemohon tersebut dicatat dalam Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak bertentangan dengan hukum, maka untuk asas kemanfaatan dan untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemohon, cukuplah beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya apabila permohonan Pemohon tersebut dikabulkan oleh karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 2 (dua) beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) yaitu “Memerintahkan Kepada Pemohon Untuk melaporkan peristiwa kematian tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda sejak diterimanya Salinan penetapan, guna dibuat Akta Pencatatan Sipilnya”, menurut hemat Hakim dapat dikabulkan maka dengan demikian petitum ke 3 (tiga) dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kuasa Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum nomor 4 (empat) dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum Pemohon telah dikabulkan seluruhnya maka petitum Pemohon nomor 1 (satu) patut dikabulkan ;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018, dan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, serta peraturan- peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 10 dari 12 Penetapan No. 80/Pdt.P/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Nenek Pemohon yang bernama **Hj. Settiara (Almarhumah) Binti Cabo (Almarhum)** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 1998 dirumah di Jl. Mangkupalas RT 12 No. 20 Kelurahan Masjid Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 471.1/522/400.09.01 tertanggal 10 April 2023 yang dikeluarkan oleh atas nama Kasih Kesra, Lurah Kelurahan Masjid Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda belum memiliki Akta Kematian ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda untuk dicatat kematian orang tersebut dalam daftar kematian untuk Warga Negara Indonesia yang sedang berjalan dalam Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama **Hj. Settiara (Almarhumah) Binti Cabo (Almarhum)** ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 oleh kami Nur Salamah, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Smr tanggal 23 Februari 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Rosmala Mardeanty Situngkir, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda dan dihadapan Kuasa Hukum Pemohon tersebut melalui sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rosmala Mardeanty Situngkir, S.H.

Nur Salamah, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000,00

Halaman 11 dari 12 Penetapan No. 80/Pdt.P/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK : Rp100.000,00
- Pnbp panggilan : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00 +

Jumlah : Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)